

KEBIJAKAN MUTU



BADAN PENJAMINAN MUTU

STIKES GETSEMPENA LHOKSUKON

2015



**BUKU KEBIJAKAN MUTU SISTEM
PENJAMINAN MUTU INTERNAL
STIKES GETSEMPENA LHOKSUKON**

Kode Dokumen	:	KBJM/SPMI-01/VI/2015
Revisi Ke	:	(1) pertama
Tanggal	:	6 Juni 2015
Dikendalikan Oleh	:	Badan Jaminan Mutu
Disetujui Oleh	:	Ketua STIKes Getsempena

LEMBAR PENGESAHAN

Ketua Sekolah Tinggi Kesehatan (STIKes) Getsempena Lhoksukon dengan ini menyatakan bahwa Dokumen Kebijakan Mutu STIKes Getsempena Lhoksukon ini adalah dokumen resmi Sekolah Tinggi yang merupakan acuan bagi seluruh sivitas akademika di STIKes Getsempena Lhoksukon dalam melaksanakan penjaminan mutu. Dokumen Kebijakan Mutu ini sekaligus membuktikan bahwa SPMI telah diimplementasikan di STIKes Getsempena Lhoksukon. Evaluasi secara berkala dan berkelanjutan akan terus dilakukan guna menjamin peningkatan mutu dan daya saing STIKes Getsempena Lhoksukon yang lebih Bermoral, Beretika, Professional dan Kompetitif di Tingkat Nasional dan Internasional.

STIKes Getsempena Lhoksukon Bangun Negeri dengan Peningkatan Derajat Kesehatan masyarakat.

Lhoksukon, 6 Juni 2015
STIKes Getsempena Lhoksukon
Ketua,

Teuku Irwani, M.Ed
NIDN 0114088206

KATA PENGANTAR

Sekolah Tinggi Kesehatan (STIKes) Getsempena Lhoksukon sebagai salah satu institusi pendidikan tinggi di Indonesia, melalui visi misinya berkomitmen untuk memberikan kontribusinya kepada bangsa, negara dan masyarakat dengan menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas agar tercapai masyarakat yang adil dan makmur.

Sistem Penjaminan Mutu merupakan salah satu aspek organisasi yang dibangun oleh Pimpinan Sekolah Tinggi Kesehatan (STIKes) Getsempena Lhoksukon sejak berdiri sampai saat ini, agar tercapai standar mutu yang diharapkan. Standar mutu dalam system penjaminan mutu internal sampai dengan tahun 2015 secara tertulis belum seluruhnya dituangkan dalam suatu standar mutu SPMI. Menyadari arti pentingnya suatu system dalam organisasi perlu dituangkan secara komprehensif dalam satu buku agar dapat menjadi pedoman bagi pengelola untuk melaksanakan tugas maupun sebagai dasar penyempurnaan system yang ada.

Buku Kebijakan Mutu SPMI ini sebagai acuan oleh seluruh pimpinan dan civitas akademika di Sekolah Tinggi Kesehatan (STIKes) Getsempena Lhoksukon dalam melaksanakan penjaminan mutu. Dengan tersusunnya standar mutu ini kami berharap masukan dari berbagai pihak demi kemajuan Sekolah Tinggi Kesehatan (STIKes) Getsempena Lhoksukon.

Lhoksukon, 6 Juni 2015
STIKes Getsempena Lhoksukon
Ketua,

Teuku Irwani, M.Ed
NIDN 0114088206

DAFTAR ISI

Kata Sambutan	i
Daftar Isi	ii
I. Pendahuluan	1
II. Visi, Misi dan Tujuan	2
III. Latar Belakang Menjalankan SPMI	2
IV. Lingkup Kebijakan SPMI	4
V. Daftar dan Definisi Instilah.....	5
VI. Garis Besar Kebijakan SPMI.....	6
a. Pernyataan Kebijakan	6
b. Tujuan Kebijakan	6
c. Azas Pelaksanaan Kebijakan.....	6
d. Manajemen Tata Kelola SPMI.....	7
e. Jumlah dan Daftar Standar SPMI.....	16
VII. Referensi	18
Lampiran Kebijakan Akademik	19

1. PENDAHULUAN

Sistem Penjaminan Mutu Internal atau yang dikenal dengan SPMI adalah kegiatan sistemik penjaminan mutu pendidikan tinggi di PT oleh PT, untuk mengawasi penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berkelanjutan. SPMI bersifat: mandiri (*internally driven*) tanpa campur tangan atau instruksi dari Pemerintah.

Secara umum, SPMI bertujuan untuk menjamin mutu pendidikan tinggi yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi, melalui penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi, dalam rangka mewujudkan visi dan misi serta memenuhi kebutuhan para pemangku kepentingan. Pencapaian tujuan tersebut kemudian akan diakreditasi melalui Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME) yang dikendalikan BAN-PT dan/atau lembaga mandiri lainnya (nasional, regional dan internasional) yang diakui oleh Pemerintah Indonesia.

Dengan demikian, untuk menentukan “mutu” sebuah perguruan tinggi, perguruan tinggi tersebut harus berpedoman kepada Peraturan Pemerintah No. 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP). Mutu perguruan tinggi adalah kesesuaian antara penyelenggaraan perguruan tinggi dengan SNP, maupun standar yang ditetapkan oleh perguruan tinggi sendiri berdasarkan visi dan kebutuhan dari para pihak yang berkepentingan (*stakeholders*). Hasilnya, maka akan terdapat standar mutu perguruan tinggi yang :

1. Ditetapkan oleh Pemerintah (*government*);
2. Disepakati bersama di dalam perguruan tinggi yang dituangkan dalam visi (*vision*);
3. Dikehendaki oleh pihak yang berkepentingan (*stakeholders*);

STIKes Getsempena Lhoksukon merupakan pengembangan dari Sekolah Tinggi Kesehatan (STIKes) Getsempena Lhoksukon yang sudah berdiri sejak 08 Juli 2008, berdasarkan surat Keputusan Dirjen Dikti Nomor 120/D/O/2008. Dimana program studi yang diselenggarakan meliputi:

1. Program Studi Ilmu Keperawatan Jenjang Strata 1.
2. Program Studi Diploma III Kebidanan Jenjang Diploma 3.

Dari kedua program studi tersebut keseluruhannya sudah terakreditasi BAN-PT.

2. Visi, Misi, Dan Tujuan

Visi STIKes Getsempena Lhoksukon:

Mewujudkan Lembaga Pendidikan Kesehatan yang Menghasilkan Lulusan yang Bermoral, Beretika, Professional dan Kompetitif di Tingkat Nasional dan Internasional pada Tahun 2029

Misi STIKes Getsempena Lhoksukon:

1. Melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi yang bermutu dan relevan dengan perkembangan pelayanan kesehatan.
2. Menyiapkan peserta didik agar menjadi lulusan yang profesional dan memiliki moral serta etika yang baik.
3. Meningkatkan mutu pendidikan yang berdaya saing di tingkat nasional dan internasional khususnya di bidang kesehatan.
4. Menghasilkan lulusan yang terampil, berkompeten dan bertanggung jawab di bidangnya.
5. Menjalinkan kerjasama di bidang kesehatan dengan berbagai instansi pendidikan di dalam dan luar negeri.

Tujuan STIKes Getsempena Lhoksukon

1. Tujuan Pendidikan dan Pengajaran

- a. Menghasilkan lulusan yang Bermoral, Beretika, Professional dan Kompetitif di Tingkat Nasional dan Internasional,
- b. Menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas dan memiliki daya saing dalam mengembangkan ilmu pengetahuan di bidang Kesehatan yang unggul,
- c. Terselenggaranya kegiatan ilmiah yang melibatkan para dosen dan mahasiswa melalui berbagai media sebagai sarana transformasi ilmu pengetahuan dan teknologi,
- d. Memberi kesempatan kepada masyarakat untuk dapat mengikuti pendidikan tinggi secara lebih adil dan terjangkau,
- e. Terciptanya budaya kerja yang bermutu untuk menciptakan suasana akademik yang kondusif,
- f. Menambah bahan kajian di bidang Kesehatan yang mendukung kegiatan pembelajaran.

2. Tujuan Penelitian

- a. Menjadikan budaya meneliti bagi para dosen dan mahasiswa yang terkait dengan kajian ilmu kesehatan sebagai strategi yang bermanfaat bagi masyarakat,
- b. Menghasilkan penelitian yang berkualitas di bidang Kesehatan secara mandiri sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berguna bagi kepentingan masyarakat serta terpublikasi pada jurnal ilmiah,
- c. Menambah bahan kajian dibidang Kesehatan yang mendukung kegiatan penelitian.

3. Tujuan Pengabdian Masyarakat

- a. Melaksanakan program-program pelayanan dan pengabdian masyarakat yang bersumber pada hasil penelitian dalam bidang Kesehatan.
- b. Menghasilkan dosen dan mahasiswa yang peka terhadap kondisi sosial masyarakat
- c. Menghasilkan pengabdian kepada masyarakat di bidang Kesehatan sebagai upaya peningkatkan kualitas sumberdaya masyarakat,
- d. Terlibatnya STIKes Getsempena Lhoksukon dalam aktivitas pemberdayaan masyarakat.

4. Tujuan Tata Kelola

- a. Mewujudkan sistem manajemen yang *Kredibel, Transparant, Accountability, Responsibility* dan Adil.
- b. Terciptanya kemandirian organisasi, kepemimpinan dan pengelolaan STIKes Getsempena Lhoksukon yang efektif dan efisien dengan pelayanan terbaik,
- c. Terjalinya kerjasama dan kemitraan dengan berbagai *stakeholders* dalam meningkatkan kualitas pelayanan STIKes Getsempena Lhoksukon,
- d. STIKes Getsempena Lhoksukon terakreditasi dengan peringkat yang lebih baik.

3. Latar Belakang Menjalankan SPMI

Pemahaman terhadap paradigma baru pendidikan tinggi menegaskan perlunya melaksanakan suatu manajemen mutu terpadu, termasuk di dalamnya Sistem Penjaminan Mutu Akademik (SPMA) untuk menjamin agar mutu pendidikan di Sekolah Tinggi Kesehatan (STIKes) Getsempena Lhoksukon dapat dipertahankan dan ditingkatkan sesuai dengan yang direncanakan/dijanjikan. Namun, sebegus apapun suatu SPMI yang dibentuk, bila tidak disertai dengan komitmen pimpinan dan kepedulian mutu (*quality awareness*) para civitas akademika, maka proses penjaminan mutu akademik tidak akan dapat terlaksana dengan baik. Oleh karena itu, SPMI STIKes Getsempena Lhoksukon bersifat *taylor made*, yaitu

dibangun dengan memperhatikan keadaan dan karakteristik STIKes Getsempena Lhoksukon. Selanjutnya, implementasi SPMI tersebut akan terus diiringi dengan upaya-upaya untuk menanamkan dan menumbuhkan kembangkan budaya mutu (*quality culture*) pada setiap civitas akademika, sehingga penjaminan mutu akan menjadi “pengendali” para civitas akademika (*internally driven*). Semangat tersebut menjadi landasan dari sistem penjaminan mutu untuk perbaikan mutu secara terus-menerus (*continuous improvement*).

Berdasarkan landasan diatas STIKes Getsempena Lhoksukon mempunyai tekad yang kuat untuk menyempurnakan pengelolaan perguruan tinggi dalam segala aspek. Dalam falsafah jepang disebutkan perbaikan atau penyempurnaan yang terus-menerus dikenal dengan istilah Kaizen yang berarti “*Kai* = perubahan, *Zen* = lebih baik, yaitu perubahan yang lebih baik dan berkesinambungan yang melibatkan setiap komponen dari segala tingkatan dalam hierarki sebuah organisasi. Adapun perubahan yang ingin dicapai oleh STIKes Getsempena Lhoksukon tersebut meliputi :

- 1) Terciptanya sistem manajemen atau tata kelola manajemen yang baik sesuai dengan *millenium development goals* dalam meningkatkan profesionalisme pengelolaan manajemen.
- 2) Terciptanya kerjasama kampus STIKes Getsempena Lhoksukon pada program beasiswa, magang dan/atau studi banding pada tingkat nasional maupun internasional.
- 3) Terciptanya hasil penelitian dan/atau jurnal-jurnal ilmiah yang mampu terpublikasi dalam tingkat internasional.
- 4) Terciptanya sistem informasi manajemen yang baik.
- 5) Terciptanya kepercayaan kampus STIKes Getsempena Lhoksukon sebagai pendidikan tinggi yang berkualitas dan bermutu bagi masyarakat dalam skala nasional maupun internasional.

4. Lingkup Kebijakan SPMI

Lingkup kebijakan SPMI STIKes Getsempena Lhoksukon mencakup semua aspek penyelenggaraan pendidikan tinggi baik bidang akademik maupun bidang non akademik. Sebagai langkah awal fokus pada bidang akademik khususnya bidang: pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Dalam perkembangan selanjutnya secara bertahap kebijakan SPMI STIKes Getsempena Lhoksukon diterapkan pula pada bidang non akademik. Kebijakan SPMI STIKes Getsempena Lhoksukon berlaku untuk semua unit dalam STIKes, yaitu jenjang strata pendidikan Sarjana, program studi/bagian, lembaga, unit pelaksana teknis (UPT). Sehingga Kebijakan akan diarahkan sebagai Berikut:

1. Pendidikan di STIKes Getsempena Lhoksukon diarahkan untuk menghasilkan lulusan yang cakap, beriman dan bertakwa, bertanggung jawab terhadap kesejahteraan masyarakat, memiliki kemampuan akademik dan profesional, mampu menerapkan, mengembangkan dan memperkaya khasanah ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK), berintegritas tinggi serta berwawasan kebangsaan dan budaya Indonesia, mandiri, kreatif, inovatif dan berjiwa wirausaha.
2. STIKes Getsempena Lhoksukon mensyaratkan pengelolaan pendidikan yang senantiasa melakukan peningkatan mutu secara berkesinambungan. Peningkatan mutu ini dilakukan dengan selalu menjaga terpeliharanya siklus pengelolaan pendidikan tinggi yang lengkap dan sesuai dengan harapan masyarakat.
3. Pengembangan program pendidikan mengacu pada rencana strategis STIKes Getsempena Lhoksukon dan selalu disertai dengan inovasi terhadap metode dan substansi pembelajaran serta peningkatan infrastruktur, perangkat lunak dan perangkat keras yang diperlukan. Pengembangan dalam jangka menengah dan panjang diarahkan untuk menjadi trend setter di tingkat nasional dan memberikan kontribusi pada standar akademik program sejenis di tingkat regional dan internasional.
4. Pelaksanaan pendidikan di STIKes Getsempena Lhoksukon dirancang dengan mempertimbangkan pergeseran paradigma pendidikan yang semula lebih fokus pada pengajaran oleh dosen (*faculty teaching*) ke fokus pada pembelajaran oleh mahasiswa (*student centered learning*). Porsi pembelajaran yang berbasis pada penelitian hendaknya ditingkatkan secara berkelanjutan.
5. Evaluasi terhadap program pendidikan harus dilakukan secara sistematis, terstruktur, periodik dan berkesinambungan dengan menggunakan alat ukur yang dapat diterima masyarakat internasional dan dikembangkan dalam kerangka percepatan STIKes Getsempena Lhoksukon menjadi universitas penelitian yang bertaraf internasional.

6. Peningkatan mutu pendidikan di STIKes Getsempena Lhoksukon didasarkan pada 4 pilar kebijakan pengembangan proses pembelajaran yaitu:
 - a. Materi pembelajaran lebih didekatkan dengan persoalan nyata, melatih identifikasi persoalan dan strategi penyelesaian,
 - b. Integrasi antar disiplin ilmu yang saling mendukung untuk pemahaman dan implementasinya,
 - c. Perspektif internasional yang berbasis pemahaman keunggulan nasional yang ada (persiapan kerjasama global yang terhormat),
 - d. Dorongan pemanfaatan optimal teknologi informasi dan komunikasi yang tersedia dan akan tersedia, dan berbagai inovasi yang membuka akses peningkatan kreativitas.

5. Daftar dan Definisi Berbagai Istilah

1. Kebijakan adalah pernyataan tertulis yang menjelaskan pemikiran, sikap, pandangan dari institusi tentang sesuatu hal.
2. Kebijakan SPMI adalah pernyataan tertulis yang menjelaskan pemikiran, sikap, pandangan STIKes mengenai SPMI yang berlaku di STIKes dan juga menjelaskan bagaimana memahami, merancang dan melaksanakan SPMI dalam penyelenggaraan pelayanan pendidikan tinggi.
3. Manual SPMI adalah dokumen tertulis berisi petunjuk praktis tentang bagaimana menjalankan atau melaksanakan SPMI.
4. Standar SPMI adalah dokumen tertulis berisi kriteria, patokan, ukuran, spesifikasi, mengenai sesuatu yang harus dicapai/dipenuhi.
5. Evaluasi diri adalah kegiatan setiap unit dalam universitas secara periodik untuk memeriksa, menganalisis dan menilai kinerjanya sendiri selama kurun waktu tertentu untuk mengetahui kelemahan dan kekurangannya.
6. Audit SPMI adalah kegiatan rutin setiap akhir tahun akademik yang dilakukan oleh auditor internal STIKes untuk memeriksa pelaksanaan SPMI dan mengevaluasi apakah seluruh standar SPMI telah dicapai/dipenuhi oleh setiap unit dalam lingkungan STIKes.
7. Auditor Internal adalah orang atau sekelompok orang yang mempunyai kualifikasi tertentu untuk melakukan audit internal SPMI.

6. Garis Besar Kebijakan SPMI

a. Pernyataan Kebijakan

Untuk mencapai Visi, Misi dan Tujuan secara efektif, efisien dan akuntabel, maka setiap unit di lingkungan STIKes dalam merancang serta melaksanakan tugas, fungsi dan pelayanannya harus berdasarkan standar mutu yang semakin baik dan mengikuti manual ataupun prosedur tertentu yang ditetapkan dalam Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) dan secara periodik dilakukan evaluasi diri serta audit internal mutu.

b. Tujuan Kebijakan

1. Menjamin bahwa setiap unit di lingkungan STIKes Getsempena Lhoksukon dalam menjalankan tugas pelayanan dan fungsinya sesuai dengan standar yang ditetapkan;
2. Mewujudkan transparansi dan akuntabilitas STIKes Getsempena Lhoksukon kepada para pemangku kepentingan (*stakeholders*);
3. Mengajak semua pihak di lingkungan STIKes Getsempena Lhoksukon untuk bekerja mencapai tujuan dengan berpatokan pada standar dan secara berkelanjutan berupaya untuk meningkatkan mutu.

c. Azas Pelaksanaan Kebijakan

Azas penyelenggaraan kegiatan akademik di lingkungan STIKes Getsempena Lhoksukon merupakan prinsip utama yang menjadi pegangan dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi kegiatan akademik yang meliputi:

1. Asas akuntabilitas, yaitu bahwa dalam pelaksanaan kebijakan SPMI harus dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, terbuka, dan senantiasa mengacu pada perkembangan keilmuan yang mutakhir dan dinamis;
2. Asas transparansi, yaitu bahwa kebijakan SPMI dilaksanakan secara terbuka didasarkan pada tatanan dan aturan yang jelas yang senantiasa berorientasi pada rasa saling percaya untuk terselenggaranya suasana akademik yang kondusif dan menjamin terwujudnya sinergisme;
3. Asas kualitas, yaitu bahwa kebijakan SPMI dilaksanakan dengan senantiasa mengedepankan kualitas input, proses, dan output;

4. Asas kebersamaan, yaitu bahwa kebijakan SPMI dilaksanakan secara terpadu, terstruktur, sistematis, komprehensif dan terarah, dengan berbasis pada visi, misi, dan tujuan kelembagaan;
5. Asas kerakyatan, yaitu bahwa penyelenggaraan kebijakan akademik yang bersifat dinamis harus mampu menjamin terakomodasinya segenap kepentingan rakyat secara lebih luas tanpa harus mengorbankan idealisme ilmiah.
6. Asas hukum, yaitu bahwa semua pihak yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung dalam pelaksanaan kebijakan SPMI taat pada hukum yang berlaku yang penegakannya dijamin oleh Negara;
7. Asas manfaat, yaitu bahwa kebijakan SPMI dilaksanakan untuk memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi segenap sivitas akademika, institusi, bangsa dan negara.
8. Asas kesetaraan, yaitu bahwa kebijakan SPMI dilaksanakan atas dasar persamaan hak untuk menjamin terciptanya lingkungan akademik yang egaliter.
9. Asas kemandirian, yaitu bahwa pelaksanaan kebijakan SPMI senantiasa didasarkan pada kemampuan institusi dengan mengandalkan segenap potensi dan sumberdaya yang ada untuk mengoptimalkan kemampuan institusi yang terus berkembang secara sistematis dan terstruktur.


d. Manajemen SPMI

Model Manajemen Pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) STIKes Getsempena Lhoksukon adalah Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) pada STIKes Getsempena Lhoksukon dirancang, dilaksanakan, dan ditingkatkan mutunya berkelanjutan dengan berdasarkan pada model PPEPP (Perencanaan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian dan Peningkatan). Dengan model ini, maka STIKes Getsempena Lhoksukon akan menetapkan terlebih dahulu tujuan yang ingin dicapai melalui strategi dan serangkaian aktivitas yang tepat. Kemudian, terhadap pencapaian tujuan melalui strategi dan aktivitas tersebut akan selalu dimonitor secara berkala, dievaluasi, dan dikembangkan ke arah yang lebih baik secara berkelanjutan. Dengan model manajemen PPEPP maka setiap unit dalam lingkungan STIKes Getsempena Lhoksukon secara berkala harus melakukan proses evaluasi diri untuk menilai kinerja unitnya sendiri dengan menggunakan standar dan prosedur yang telah ditetapkan. Hasil evaluasi diri akan dilaporkan kepada pimpinan unit, seluruh staf pada unit bersangkutan, dan kepada pimpinan STIKes Getsempena Lhoksukon. Terhadap hasil evaluasi diri pimpinan unit dan pimpinan STIKes Getsempena Lhoksukon

akan membuat keputusan tentang langkah atau tindakan yang harus dilakukan untuk memperbaiki dan meningkatkan mutu. Melaksanakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) dengan model manajemen PPEPP juga mengharuskan setiap unit dalam Sekolah Tinggi bersikap terbuka, kooperatif, dan siap untuk diaudit atau diperiksa oleh tim auditor internal yang telah mendapat pelatihan khusus tentang audit Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI).

Audit yang dilakukan setiap akhir tahun akademik akan direkam dan dilaporkan kepada pimpinan unit dan Sekolah Tinggi, untuk kemudian diambil tindakan tertentu berdasarkan hasil temuan dan rekomendasi dari tim auditor. Semua proses di atas dimaksudkan untuk menjamin bahwa setiap kegiatan penyelenggaraan pendidikan tinggi pada STIKes Getsempena Lhoksukon terjamin mutunya, dan bahwa Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) STIKes Getsempena Lhoksukon pun juga selalu dievaluasi untuk menemukan kekuatan dan kelemahannya sehingga dapat dilakukan perubahan ke arah perbaikan secara berkelanjutan. Hasil pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) dengan basis model manajemen PPEPP adalah kesiapan semua prodi dalam STIKes Getsempena Lhoksukon untuk mengikuti proses akreditasi atau penjaminan mutu eksternal baik oleh BAN- PT ataupun lembaga akreditasi LAM-PT-Kes yang kredibel.

PPEPP (Perencanaan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, Peningkatan) akan menghasilkan *kaizen* atau *continuous quality improvement* mutu Pendidikan Tinggi di Perguruan Tinggi.



Gambar 1: Model Manajemen PPEPP Prinsip Dalam Melaksanakan SPMI

Implementasi penjaminan mutu dilakukan secara siklus dengan tahap: a) penetapan Manual Mutu, b) penetapan Standar Mutu, c) pelaksanaan Evaluasi Diri secara sistematis dan berkala, d) pemantauan dan audit mutu internal, e) penyusunan Rekomendasi Tindakan Perbaikan (Rumusan Koreksi), dan f) *Benchmarking*, g) pelaksanaan program dan kegiatan untuk peningkatan mutu secara berkelanjutan (Gambar 2.1)



Gambar 1: Siklus SPMI STIKes Getsempena Lhoksukon

Pada sub sistem SPMI yang pertama, yaitu sub sistem PPEPP (Perencanaan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, Peningkatan) beberapa aspek mendasar yang harus disiapkan sebagai berikut:

1. Penyusunan kebijakan mutu akademik. Kebijakan mutu akademik disusun dan ditetapkan oleh pimpinan Yayasan STIKes Getsempena Lhoksukon. Formulasi kebijakan ini merujuk pada visi, misi, dan tujuan organisasi. Disamping itu, kebutuhan *stakeholders* juga menjadi pertimbangan utama, yang dimanifestasikan melalui *societal needs, industrial needs, dan professional needs*. Kebijakan akademik ini juga harus mencakup sasaran mutu dan mekanisme penjaminan mutu untuk memastikan ketercapaian sasaran mutu tersebut.
2. Pada tahap selanjutnya, STIKes Getsempena Lhoksukon menetapkan standar mutu akademik. Standar mutu akademik ini berisi indikator kinerja dalam konteks pelaksanaan kebijakan mutu akademik.
3. Pada tahap selanjutnya, kebijakan mutu akademik dan standar mutu akademik secara operasional diterjemahkan dalam pedoman mutu akademik. Dokumen ini berisi berbagai langkah yang harus ditempuh dalam rangka pelaksanaan kebijakan mutu akademik dan pencapaian standar mutu akademik.
4. Salah satu komponen dalam pedoman mutu akademik adalah pedoman prosedur. Pedoman prosedur menjelaskan berbagai tahap pekerjaan yang harus dilalui dalam menyelesaikan tugas tertentu dalam organisasi. Pedoman prosedur ini didesain untuk menjamin efektivitas dan efisiensi upaya pencapaian standar mutu akademik.
5. Pengaturan pola kerja juga dilakukan melalui dokumen instruksi kerja yang membantu setiap personil di organisasi dalam menyelesaikan pekerjaan mandiri sesuai dengan deskripsi kerjanya.
6. Pada sub system perencanaan, juga didesain bentuk barang dan dokumen pendukung lainnya dalam rangka pelaksanaan aktivitas termasuk berbagai instrument monitoring, evaluasi dan audit mutu akademik internal.
7. Pada tingkat program studi, program studi harus menyusun kompetensi lulusan dan spesifikasi program studi yang menunjukkan berbagai kompetensi yang didesain oleh program studi dan berbagai upaya yang dikembangkan dalam rangka pencapaian kompetensi lulusan tersebut.

Prinsip dalam melaksanakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) STIKes Getsempena Lhoksukon, untuk mencapai tujuan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) STIKes Getsempena Lhoksukon serta untuk mewujudkan visi, misi, dan tujuan STKIP, maka civitas academica dalam melaksanakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) pada setiap aras selalu berpedoman pada prinsip:

1. Berorientasi kepada pemangku kepentingan internal dan eksternal;
2. Mengutamakan kebenaran;
3. Tanggungjawab sosial;
4. Pengembangan kompetensi personel;
 1. Partisipatif dan kolegial;
 2. Keceragaman metode;
 3. Inovasi, belajar dan perbaikan secara berkelanjutan.

e. Kelembagaan

1. STIKes Getsempena Lhoksukon menyelenggarakan dan mendorong pendidikan jalur akademik dengan mengarahkan pengembangannya pada program-program sarjana (S1), secara sistematis..
2. Untuk mencapai Standar Internasional dilaksanakan identifikasi, pemetaan ulang, evaluasi diri, dan pengayaan profil institusi melalui tahapan yang disusun secara sistematis dan berkesinambungan dengan mempertimbangkan kemampuan dan daya saing masing-masing unit kegiatan.
3. Proses belajar mengajar diselenggarakan secara interaktif dalam lingkungan akademik yang kondusif dengan melaksanakan sistem penjaminan mutu.
4. Pengembangan dan penyelenggaraan kehidupan akademik bersifat akuntabel, transparan, mencerminkan prinsip profesionalisme, dan menjunjung tinggi nilai-nilai etika dan moral.
5. STIKes Getsempena Lhoksukon mendorong percepatan penyiapan dan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi di semua unit, khususnya yang berkaitan dengan upaya peningkatan mutu pendidikan dalam rangka mensejajarkan akses informasi segenap sivitas akademika STIKes Getsempena Lhoksukon.
6. STIKes Getsempena Lhoksukon secara proaktif menciptakan lingkungan akademik yang mendukung terselenggaranya proses pendidikan yang berkesinambungan melalui pembelajaran mandiri dan terarah.
7. STIKes Getsempena Lhoksukon mendorong kerjasama dengan institusi pendidikan tinggi nasional dan guna memungkinkan terjadinya pertukaran staf pengajar dan mahasiswa serta penyetaraan mata kuliah yang dapat dialihkan.

Strategi STIKes Getsempena Lhoksukon di dalam melaksanakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) adalah:

1. Melibatkan secara aktif semua civitas academica sejak tahap perencanaan hingga tahap evaluasi dan tahap pengembangan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI);
2. Melibatkan pula organisasi profesi, alumni, dunia usaha dan pemerintahan sebagai pengguna lulusan, khususnya pada tahap penetapan standar Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI);
3. Melakukan pelatihan secara terstruktur dan terencana bagi para dosen dan staf administrasi tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI), dan secara khusus pelatihan sebagai auditor internal;
4. Melakukan sosialisasi tentang fungsi dan tujuan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) kepada para pemangku kepentingan secara periodik.

Pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) pada aras setiap Unit dan aras STIKes Getsempena Lhoksukon, untuk menjamin bahwa pelaksanaan kegiatan akademik dapat tercapai sesuai dengan yang diharapkan oleh organisasi, STIKes Getsempena Lhoksukon mengatur melalui tahap-tahap proses penjaminan mutu sesuai pedoman penjaminan mutu yaitu sebagai berikut :

1. Proses penjaminan mutu bidang akademik dalam pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) STIKes Getsempena Lhoksukon.

Untuk menjamin bahwa pelaksanaan kegiatan akademik dapat tercapai sesuai dengan yang diharapkan oleh organisasi, STIKes Getsempena Lhoksukon mengatur melalui tahap-tahap sebagai berikut :


1. Tahap pertama, berdasarkan visi, misi, dan tujuan yang telah ditetapkan Pimpinan STIKes Getsempena Lhoksukon, bersama Yayasan merumuskan rencana strategi (Renstra) jangka waktu 5 tahun.
2. Tahap kedua, berdasarkan kebijakan umum yang telah ditetapkan dalam rencana strategi (Renstra) Pimpinan STIKes Getsempena Lhoksukon, bersama Senat STIKes Getsempena Lhoksukon menyusun kebijakan akademik yang berisi rencana kerja bidang akademik untuk jangka waktu 5 tahun.

3. Tahap ketiga, Pimpinan STIKes Getsempena Lhoksukon menetapkan peraturan akademik. Kebijakan akademik dan peraturan akademik merupakan dokumen akademik.
4. Tahap keempat, Pimpinan STIKes Getsempena Lhoksukon bersama Yayasan menyusun Rencana Alokasi Anggaran (RAA).
5. Tahap kelima, berdasarkan kebijakan akademik dan peraturan akademik, Badan Jaminan Mutu (BJM) STIKes Getsempena Lhoksukon merumuskan Standar Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi (SPMI-PT)/Standar Mutu untuk ditetapkan dan disahkan oleh Ketua.
6. Tahap keenam, berdasarkan Standar Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi (SPMI-PT)/Standar Mutu, Badan Jaminan Mutu (BJM) STIKes Getsempena Lhoksukon merumuskan Manual Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi (SPMI-PT)/Manual Mutu untuk ditetapkan dan disahkan oleh Ketua.
7. Tahap ketujuh, penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) teknis maupun administrasi dirumuskan oleh Pusat Penjaminan Mutu (PPM) untuk disahkan dan ditetapkan oleh Ketua/Pembantu Ketua sesuai dengan tingkat kewenangan.
8. Tahap kedelapan, secara periodik minimal setiap semester Pimpinan Yayasan dan Pimpinan Program Studi maupun Unit Kerja Akademik lainnya membuat laporan pelaksanaan kegiatan beserta realisasi anggaran.
9. Tahap kesembilan, berdasarkan laporan kegiatan akademik yang telah dilakukan oleh Pimpinan Yayasan dan Pimpinan Program Studi maupun Unit Kerja Akademik lainnya, Ketua melakukan evaluasi dengan menugaskan Badan Jaminan Mutu (BJM) untuk melakukan Audit Internal.
10. Tahap kesepuluh, laporan hasil Audit Internal oleh Badan Penjaminan Mutu (BJM) diserahkan kepada Ketua dengan tembusan Pimpinan Yayasan dan Pimpinan Program Studi maupun Unit Kerja Akademik lainnya, laporan hasil Audit Internal disertai rekomendasi dari Badan Penjaminan Mutu (BJM).
11. Tahap kesebelas, hasil Audit Internal dijadikan dasar oleh Ketua untuk melakukan tindak lanjut penyelesaian atau bahan pertimbangan dalam penyempurnaan kebijakan akademik, peraturan akademik, standar akademik/SOP akademik dimasa yang akan datang.

Untuk kegiatan yang non akademik, telah disusun Standar Operasional Prosedur (SOP) dari 7 Unit Pelaksana Teknis (UPT), yang meliputi :

1. Biro Administrasi Akademik (BAA).
2. Sekretariat Pimpinan.
3. Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LP2M).
4. Perpustakaan.
5. Badan Jaminan Mutu (BJM)
6. Unit PPL dan Mikro Teaching
7. Unit Teknologi Informasi

Pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi (SPMI-PT) pada setiap unit di STIKes Getsempena Lhoksukon yang memiliki 6 program studi. STIKes Getsempena Lhoksukon menetapkan bahwa sejak berdiri seluruh unit kerja akademik maupun non akademik pada setiap area harus melaksanakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) dalam setiap aktivitasnya. Agar pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) pada semua unit dan area tersebut dapat berjalan lancar dan terkoordinasi secara efektif, maka untuk siklus pertama Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) yaitu dari tahun 2015-2019. STIKes Getsempena Lhoksukon menetapkan Badan Penjaminan Mutu (BJM) STIKes Getsempena Lhoksukon yang bertugas untuk menyiapkan, merancang, merencanakan, menetapkan, melaksanakan, mengendalikan, mengevaluasi dan mengembangkan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI). Untuk melaksanakan penjaminan mutu internal di STIKes Getsempena Lhoksukon, maka dibentuk struktur fungsional organisasi Badan Penjaminan Mutu (BJM). Struktur tersebut mencakup tingkat STIKes Getsempena Lhoksukon dan program studi.



Gambar 3 : Struktur Fungsional Organisasi Sistem Penjaminan Mutu Internal STIKes Getsempena Lhoksukon

Badan Penjaminan Mutu (BJM merupakan Wakil Manajemen Penjaminan Mutu, Artinya sebenarnya BJM ini memiliki kewenangan yang lebih besar dalam bidang penjaminan mutu, karena kedudukannya sebagai mewakili pimpinan Perguruan Tinggi, meskipun bukan Wakil Ketua secara struktural. BJM ini sifatnya independen, diluar struktur, dan berfungsi sebagai lembaga yang memelihara, mengawal dan memberi informasi serta bertanggungjawab kepada Pimpinan Perguruan Tinggi. Berikut ini wewenang dan tanggungjawab BJM, yaitu :

1. Memastikan, mengontrol, memonitoring, dan mengevaluasi proses sistem manajemen (penjaminan) mutu telah dibuat, telah diterapkan, dipelihara dan dikembangkan secara keseluruhan di STIKes Getsempena Lhoksukon, termasuk penyusunan perangkat yang diperlukan dalam rangka pelaksanaannya.
2. Menyusun dan mengembangkan konsep sistem penjaminan mutu berikut sistem dokumentasinya serta koordinasi pelaksanaan dan pemantauan.
3. Membantu Ketua dalam mengendalikan, monitoring, dan evaluasi serta audit pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi (SPMI - PT) di

lingkungan STIKes Getsempena Lhoksukon. Dan, Melaporkan secara berkala pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi (SPMI - PT) maupun kinerja sistem manajemen mutu dan kebutuhan- kebutuhan apa yang diperlukan untuk peningkatan Mutu Akademik STIKes Getsempena Lhoksukon.

4. Menjamin mutu penyelenggaraan dan menjamin pengelolaan perguruan tinggi, sehingga produk jasa layanan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang disediakan benar-benar dapat memenuhi kebutuhan masyarakat dan stakeholder serta menyesuaikan diri dengan perkembangan ilmu dan teknologi, perkembangan realitas social kebudayaan dan perkembangan peradaban.
5. Merancang, melaksanakan, menjalankan, merencanakan, mengembangkan dan mengendalikan proses sistem penjaminan mutu secara konsisten dan berkelanjutan (*Continuous Quality Improvement*) yang sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan dan kebutuhan Stakeholders.
6. Mengendalikan, memonitoring dan mengevaluasi proses sistem penjaminan mutu agar dapat menghasilkan produk jasa pendidikan yang berkualitas.
7. Memelihara, mengawal, memberi informasi dan melaporkan serta bertanggungjawab kepada Pimpinan Perguruan Tinggi tentang kinerja sistem manajemen (penjaminan) mutu dan kebutuhan-kebutuhan apa yang diperlukan untuk peningkatan dan penjaminan mutu Perguruan Tinggi.
8. Penetapan, pemenuhan, peningkatan dan penjaminan standar mutu pengelolaan pendidikan perguruan tinggi secara konsisten dan berkelanjutan, sesuai dengan standar, sesuai dengan harapan dan memenuhi persyaratan yang telah diterapkan dalam Standar Nasional Pendidikan yang disusun oleh Departemen Pendidikan Nasional, sehingga *stakeholders* memperoleh kepuasan dan peningkatan kualitas mutu.
9. Memelihara dan meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berkelanjutan, yang dijalankan oleh suatu perguruan tinggi secara internal untuk mewujudkan visi dan misinya, serta untuk memenuhi kebutuhan *stakeholders* melalui penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi.

Pencapaian tujuan penjaminan mutu melalui kegiatan penjaminan mutu yang dijalankan secara internal oleh perguruan tinggi, akan dikontrol dan diaudit melalui kegiatan akreditasi yang dijalankan oleh BAN-PT atau lembaga lain secara eksternal. Dengan demikian, obyektivitas penilaian terhadap pemeliharaan dan peningkatan mutu pendidikan

tinggi secara berkelanjutan di suatu perguruan tinggi dapat diwujudkan. Adapun tujuan dari penjaminan mutu adalah sebagai berikut :

1. Menjamin mutu penyelenggaraan dan mutu pengelolaan, sehingga jasa layanan yang disediakan benar-benar dapat memenuhi kebutuhan masyarakat dan *stakeholder* lainnya.
2. Meningkatkan kinerja manajemen unit kerja dan meningkatkan pelayanan dilingkungan kampus, sehingga dapat memenuhi harapan atau kepuasan pengguna jasa layanan..
3. Meningkatkan akreditasi Institusi dan Jurusan / Program Studi.
4. Mendapatkan pengakuan eksternal dengan melakukan audit internal mutu sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan (SNP) dan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT).

7. Daftar Standar SPMI

Sebagaimana Kebijakan SPMI STIKes Getsempena Lhoksukon yang dibedakan antara kebijakan akademik dan kebijakan non akademik, maka Standar SPMI STIKes Getsempena Lhoksukon juga dibedakan antara standar akademik dan standar non akademik. Berikut ini adalah daftar Standar SPMI STIKes Getsempena Lhoksukon untuk akademik :

1. Standar Isi
2. Standar Proses
3. Standar Kompetensi Lulusan
4. Standar Dosen dan tenaga Kependidikan
5. Standar Sarana dan prasarana
6. Standar Pengelolaan
7. Standar pembiayaan
8. Standar Penilaian
9. Standar Suasana akademik
10. Standar penelitian dan Pengabdian Masyarakat
11. Standar Sistem Informasi
12. Standar Kerja Sama dalam dan luar negeri

Daftar Manual Prosedur/Standar Operasional Prosedur

1. Manual Prosedur/SOP Penetapan Standar
2. Manual Prosedur/SOP Pelaksanaan Standar
3. Manual Prosedur/SOP Pengendalian Standar
4. Manual Prosedur/SOP Peningkatan/Pengembangan Standar
5. SOP Audit Mutu Internal
6. SOP Pengendalian Dokumen dan Rekaman
7. SOP Tindakan Korektif dan Pencegahan
8. SOP Penerimaan Mahasiswa Baru
9. SOP Registrasi dan heregistrasi
10. SOP Perkuliahan
11. SOP Ujian
12. SOP Penyusunan Skripsi
13. SOP Pelaksanaan Wisuda
14. SOP Penyusunan dan Pengembangan/Peninjauan Kurikulum
15. SOP Penyusunan Jadwal perkuliahan
16. SOP sarana dan Prasarana Perkuliahan
17. SOP Pengelolaan Kerja Sama
18. SOP Pengembangan Program Studi
19. SOP penelitian dan Pengabdian Masyarakat
20. SOP Monev Penelitian dan Pengabdian Masyarakat
21. SOP Monev Perkuliahan

8. REFERENSI

1. Undang Undang RI nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang Undang RI nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Peraturan Pemerintah RI nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
4. Tim Pengembangan SPMI-PT, “Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi”, Bahan Pelatihan, Ditjen Dikti, 2010.
5. Kemdikbud DIKTI, Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, 2014
6. Statuta STIKES GETSEMPENA LHOKSUKON tahun 2015
7. Buku PAnduan Akademik tahun 2010.

LAMPIRAN KEBIJAKAN AKADEMIK

A. BIDANG PENDIDIKAN

1. STIKes Getsempena Lhoksukon menyelenggarakan proses pendidikan terbaik dan unggul dalam bidang ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni.
2. STIKes Getsempena Lhoksukon menyelenggarakan evaluasi reguler untuk meningkatkan kualitas, otonomi, akuntabilitas, dan akreditasi.
3. Sesuai dengan perubahan-perubahan mendasar yang terjadi dalam tataran global, regional, nasional yang menyangkut berbagai aspek kehidupan masyarakat, STIKes Getsempena Lhoksukon dalam menyelenggarakan Tri Dharma Perguruan Tinggi berusaha memberikan kontribusi secara aktif dan signifikan menuju tercapainya masyarakat Indonesia yang cerdas, berbudaya, menguasai Ilmu Pengetahuan dan Teknologi yang berlandaskan ideologi Pancasila menuju tercapainya masyarakat madani.
4. Dalam menyelenggarakan Tri Dharma Perguruan Tinggi STIKes Getsempena Lhoksukon berpegang teguh pada prinsip adanya kebebasan akademik, mimbar akademik, dan otonomi keilmuan.
5. Untuk mencapai Tujuan dan Sasaran yang telah ditetapkan, STIKes Getsempena Lhoksukon harus mengembangkan Sumber Daya Manusia dan Bidang Penelitian sedemikian rupa untuk memenuhi persyaratan STIKes Penelitian.
6. STIKes Getsempena Lhoksukon berpartisipasi aktif dalam memecahkan berbagai masalah yang menyangkut kehidupan masyarakat luas di bidang Pendidikan, Sosial di tingkat lokal, nasional, dan regional demi kesejahteraan umat manusia.
7. STIKes Getsempena Lhoksukon perlu mengembangkan program-program yang khas untuk mengatasi masalah-masalah laten maupun masalah-masalah baru yang timbul dalam masyarakat sebagai akibat perubahan-perubahan mendasar yang sedang terjadi di tingkat lokal, nasional, dan regional.
8. Untuk menjamin mutu Tri Dharma Perguruan Tinggi perlu ditetapkan Standar Mutu yang dapat diterima secara nasional maupun internasional.
9. Program pendidikan diselenggarakan dengan sistem pendidikan tatap muka dan atau *blended learning*.
10. Program pendidikan yang diselenggarakan terdiri atas program Sarjana.
11. Setiap unit penyelenggara akademik melakukan penjaminan mutu dengan kriteria tertentu yang terukur dan dikoordinasikan oleh Badan Penjaminan Mutu (BJM).

12. Program Studi, dapat dibuka dan ditutup setelah melalui kajian yang seksama dan komprehensif.
- 13 Prodi membina dan mengembangkan program pendidikan beserta kurikulumnya dan mata kuliah sesuai dengan program studi yang diasuhnya.
14. Kurikulum dikembangkan berdasarkan kompetensi tertentu dan dapat dilakukan melalui *benchmarking* dengan program studi serupa di tingkat nasional maupun internasional.
15. Evaluasi kurikulum dilakukan secara periodik berdasarkan kompetensi keilmuan, perkembangan Ipteks, tantangan global dan kebutuhan masyarakat.
16. Pendidikan diselenggarakan secara terstruktur dalam suasana akademik yang kondusif bagi proses pembelajaran yang memungkinkan pencapaian prestasi yang tinggi, dengan masa studi dan masa mukim sesuai dengan ketentuan yang berlaku di STIKes.
17. Jumlah mahasiswa per kelas per mata kuliah atau praktikum disesuaikan dengan efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan pendidikan. Setiap mata kuliah per kelas untuk program sarjana diasuh oleh maksimum tiga orang dosen, seorang diantaranya sebagai penanggung jawab.
18. Setiap praktikum diasuh oleh sejumlah dosen yang dikoordinir oleh dosen penanggungjawab.
19. Evaluasi proses pembelajaran dilakukan secara periodik untuk meningkatkan mutu pendidikan.
20. STIKes Getsempena Lhoksukon menetapkan standar akademik minimal bagi calon mahasiswa baru. Dalam menerapkan standar tersebut STIKES memperhatikan keragaman mutu Sekolah Menengah Atas, kelompok masyarakat yang memiliki hambatan, cakupan daerah, prestasi calon mahasiswa, kerjasama dengan pemerintah daerah dan perusahaan atau lembaga lain.
21. STIKes Getsempena Lhoksukon dapat menerima mahasiswa pindahan dari perguruan tinggi lain dengan persyaratan tertentu yang ditetapkan STIKes Getsempena Lhoksukon .
22. Untuk seleksi penerimaan calon mahasiswa luar negeri ditetapkan standar akademik tersendiri.
23. Penerimaan mahasiswa baru dari dalam atau luar negeri dilakukan secara terpusat di STIKes Getsempena Lhoksukon.

24. Jumlah mahasiswa baru yang diterima ditetapkan dengan mempertimbangkan daya tampung, rasio dosen dan mahasiswa, kapasitas ruang dan sarana prasarananya, minat masyarakat, penugasan nasional dan perkembangan Ipteks.
25. Sistem dan seleksi penerimaan mahasiswa baru dievaluasi secara periodik.
26. Setiap dosen wajib melaksanakan tugas tridarma perguruan tinggi secara proporsional sesuai dengan kompetensi dan wewenangnya.
27. Evaluasi kinerja dosen dilakukan secara periodik untuk meningkatkan mutu pendidikan.
28. Untuk menjamin efektifitas dan efisiensi serta kualitas layanan yang baik, pengelolaan prasarana dan sarana belajar-mengajar dilakukan oleh Prodi masing masing.
29. Lulusan program pendidikan di STIKes Getsempena Lhoksukon diberi gelar atau sebutan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
30. Seorang mahasiswa dinyatakan lulus dan berhak menyandang gelar atau sebutan apabila telah memenuhi segala persyaratan akademik dan administrasi yang ditetapkan.
31. Upacara akademik yang meliputi wisuda lulusan, orasi ilmiah pengukuhan guru besar dan pemberian gelar doktor honoris causa diselenggarakan terpusat di STIKes Getsempena Lhoksukon.
32. Kerjasama dengan alumni dikembangkan melalui sistim jejaring kerjasama untuk meningkatkan mutu pendidikan dan citra serta pengembangan STIKes Getsempena Lhoksukon.
33. Evaluasi sistim jejaring kerjasama alumni dilakukan secara periodik

B. BIDANG PENELITIAN

1. Melaksanakan penelitian yang hasilnya akan memberikan sumbangan yang bermakna bagi pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni yang akan sangat bermanfaat bagi pemecahan masalah nasional, regional, maupun internasional.
2. Memotivasi dan memfasilitasi publikasi hasil penelitian di jurnal atau forum nasional maupun internasional agar STIKes Getsempena Lhoksukon bisa lebih dikenal di kancah nasional dan internasional.
3. Meningkatkan pendapatan Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) dari penelitian, dan pendapatan dari kerjasama dengan industri (royalty) yang akan memberikan kontribusi bermakna bagi pengembangan STIKes Getsempena Lhoksukon.
4. Memperkaya bahan-bahan perkuliahan, melalui disusunnya buku-buku ajar yang bersumber dari hasil penelitian.
5. Memotivasi sivitas akademika STIKes Getsempena Lhoksukon agar handal dalam bidang penelitian.
6. Mewujudkan Kelembagaan Penelitian yang handal, baik di tingkat Program Studi maupun STIKes Getsempena Lhoksukon yang mampu mengorganisir dan mendorong budaya meneliti.
7. Mewujudkan budaya akademik yang baik dan mengembangkan sistem reward and punishment.
8. Dosen/Peneliti berhak memperoleh dana dan menggunakan sarana/fasilitas penelitian di Fakultas/Universitas serta memiliki hak kekayaan intelektual atau hasil penelitiannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
9. Dosen/Peneliti wajib mematuhi kode etik dan peraturan lain tentang penelitian serta bertanggung jawab secara ilmiah atas ide, metode dan rumusan hasil serta diseminasi hasil penelitiannya.
10. Penelitian/STIKes Getsempena Lhoksukon berhak dan berkewajiban mengatur, mengelola, menyediakan dana, menyelenggarakan serta mengembangkan penelitian.
11. Penelitian dilaksanakan sebagai penelitian perorangan, kelompok atau penelitian kerjasama institusi.

12. Program Studi menyelenggarakan penelitian sesuai bidang kajian atau disiplin ilmunya, sedangkan Pusat penelitian/Lembaga Penelitian menyelenggarakan penelitian yang bersifat interdisiplin.

C. BIDANG PENGABDIAN KEPADA

MASYARAKAT Misi dan tujuan

1. Kegiatan pengabdian pada masyarakat harus memberi manfaat bagi masyarakat, mahasiswa, dan segenap sivitas akademika.
2. Kegiatan pengabdian pada masyarakat didasarkan pada permasalahan aktual di masyarakat untuk dikembangkan menjadi program pemberdayaan masyarakat.

Program

1. Lembaga Pengabdian pada Masyarakat merancang program pengabdian yang strategis dan terencana dalam hal kegiatan, pendanaan, dan jadwal pelaksanaan.
2. Pelayanan mengedepankan keunggulan kompetitif dengan mempertimbangkan dinamika perkembangan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat sehingga mampu memberdayakan masyarakat Indonesia secara optimal dan mengubah perilaku dari masyarakat konsumtif menuju masyarakat yang produktif.
3. STIKes Getsempena Lhoksukon menerapkan hasil-hasil penelitian yang dilakukan ke masyarakat lewat inovasi dan teknologi tepat-guna untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta mempersempit kesenjangan yang ada di masyarakat.
4. STIKes Getsempena Lhoksukon menyebarluaskan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan budaya ke masyarakat luas agar menjadi komponen signifikan dalam pengembangan masyarakat dunia yang madani.
5. Lembaga Pengabdian pada Masyarakat melaksanakan kegiatan pelayanan jasa dan konsultasi yang saling menguntungkan pada masyarakat industri, lembaga pemerintah dan swasta, serta swadaya masyarakat, dalam skala lokal, daerah, nasional, dan internasional.
6. Menumbuhkan iklim kondusif bagi sivitas akademika untuk menerapkembangkan IPTEKS kepada dunia usaha, industri, lembaga pemerintah dan masyarakat umum atas dasar prinsip saling menguntungkan (mutual benefit) berasaskan ilmu amaliah dan amal ilmiah.

7. Mengembangkan sistem yang menjamin bahwa teknologi yang diterapkembangkan kepada masyarakat sudah teruji dari sisi teknis, ekonomis, dan lingkungan.
8. Mendorong dikembangkannya kegiatan pengabdian yang berbasis pada kebutuhan dan permasalahan aktual masyarakat, dengan menerapkan IPTEKS yang dilaksanakan oleh dosen, pustakawan dan mahasiswa sehingga mampu menumbuhkan jiwa kewirausahaan, meningkatkan kemandirian dan meningkatkan kinerja usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
9. Mengembangkan PPL Terintegrasi sebagai kegiatan Tridarma Perguruan Tinggi secara sinergis, dalam rangka proses pembelajaran mahasiswa diarahkan untuk pengembangan kepribadian, kepedulian sosial, ketrampilan hidup (life skills), dan penerapan kompetensi keilmuan dalam pemecahan masalah pembangunan masyarakat secara interdisipliner.
10. Dosen berhak memperoleh dana dan menggunakan sarana/fasilitas STIKes Getsempena Lhoksukon untuk kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
11. Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat berhak dan berkewajiban mengatur, mengelola, menyediakan dana, menyelenggarakan serta mengembangkan Pengabdian Kepada masyarakat.
12. Pengabdian Masyarakat dilaksanakan sebagai kegiatan perorangan, kelompok atau pengabdian masyarakat atas dasar kerjasama institusi.
13. Program Studi menyelenggarakan pengabdian masyarakat sesuai bidang kajian atau disiplin ilmunya, sedangkan Pusat/Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat menyelenggarakan pengabdian masyarakat yang bersifat interdisiplin.

D. Pendanaan

Pendanaan merupakan hal yang sangat penting peranannya dalam menjalankan roda sebuah organisasi atau lembaga. Adapun skenario pendanaan yang dilakukan di STIKes Getsempena Lhoksukon mengacu pada:

- a. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
- b. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
- c. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- d. Qanun Aceh Nomor 5 tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Pendidikan.

Sistem pengelolaan dana di STIKes Getsempena Lhoksukon mengacu kepada kebijakan STIKes Getsempena Lhoksukon yang menerapkan *one gate policy* yang pengelolaan di bawah koordinasi Wakil Ketua II bidang Administrasi Keuangan. Kebutuhan Program Studi dan badan/lembaga/unit pelaksana lain diusulkan kepada Wakil Ketua II STIKes Getsempena Lhoksukon atau dengan kata lain alokasi dana untuk Program Studi dan badan/lembaga/unit pelaksana lain dikelola oleh STIKes Getsempena Lhoksukon dan Program Studi dan badan/lembaga/unit pelaksana lain dapat mengajukan sesuai dengan kebutuhan. Dan dalam penggunaan anggarannya selama ini sudah mengacu kepada satu peraturan baku berkenaan dengan pengelolaan keuangan. Sehingga prinsip efisiensi, transparansi dan akuntabilitas dapat terlaksana dengan baik. Selama ini sumber dana dalam menjalankan seluruh kegiatan operasional STIKes Getsempena Lhoksukon bersumber dari sumber- sumber yang sah menurut hukum dan undang-undang. Adapun sumber-sumber dana yang dimaksud disini berasal dari mahasiswa sebesar 40%, yayasan sebesar 40%, bantuan pemerintah daerah/pusat (Dikti) dalam bentuk hibah sebesar 8%, unit usaha perguruan tinggi 10%, dan 2% bersumber dari pihak lain yang tidak mengikat.